

SKRIPSI

**PENETAPAN WALI HAKIM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)**



OLEH:

**MAWADDAH KAHAR
NIM. : 19.2100.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**HALAMAN JUDUL
PENETAPAN WALI HAKIM (ANALISIS**

PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)



OLEH

**MAWADDAH KAHAR
NIM. 19.2100.053**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)

Nama Mahasiswa : Mawaddah kahar

NIM : 19.2100.053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 3103 tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 001 (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)

Nama Mahasiswa : Mawaddah Kahar

NIM : 19.2100.053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor

Tanggal Kelulusan : (23 Januari 2024)

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studidanmemperolehgelar“Sarjana Hukum”pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama IslamNegeri(IAIN)Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Kaharuddin dan Mardiah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya,penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat padawaktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari BapakBudiman, M.HI dan Bapak H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telahdiberikan,penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya,penulisjugamenyampaikanterimakasihkepada:

1. Bapak Prof.Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.

6. Surya Wulan Dari dan Yuni Nengsi selakusahabatdiskusi yang mendukung penuh dan memotivasi serta memberikan arahan selama proses pengerjaan
7. Para teman-temanku Nurhikma,Aldiansyah,Rifai,Syamsul,Iqbal,Mulan yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

skripsi penulis.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 November 2023
02 Jumaidil Awal 1445 H

Penulis



Mawaddah Kahar
19.2100.053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mawaddah Kahar
NIM : 19.2100.053
Tempat/Tgl.Lahir : Tanete Sidrap, 08 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehkannya karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 November 2023

Penulis,



Mawaddah Kahar
NIM. 19.2100.053

ABSTRAK

MAWADDAH KAHAR. Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP(dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang analisis terhadap penetapan wali adhal. Adapun Masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal, 2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan wali adhal Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan metode kepustakaan. Adapun analisis datanya menggunakan analisis reduksy dan display.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sidrap tahun 2022 dinyatakan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap yaitu 1) karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami atau mantan pemohon. 2) penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum. 3) ketidak hadiran wali nikah dalam persidangan. 4)dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. 5) berorientasi pada kemaslahatan. Dimana alasan penolakan wali tersebut tidak menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan, sebab tidak ada larangan nikah seperti yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perkawinan, serta tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. *Kedua*, Analisis hukum Islam terhadap *Maslahah* wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap dari tinjauan Hukum positif dan hukum Islam dianggap sejalan dengan tujuan *maslahah* . Selain itu, dalil diakui atau tidaknya tidak dijelaskan secara detail, namun yang terpenting untuk menentukan lembaga perkawinan adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Kata Kunci : wali hakim, pertimbangan Hakim, penetapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
19.2100.053.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Perwalian	9
2. Teori <i>Maslahah</i>	22
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Uji Keabsahan Data.....	38

F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap.....	41
B. Analisis Hukum Islam erhadap pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan wali adhal Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap.....	41
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	LXIX
LAMPIRAN	VIII



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel
1.1	Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
1.2	Vokal tunggal (<i>monoftong</i>) bahasa Arab
1.3	Vokal rangkap (<i>diftong</i>) bahasa Arab
1.4	Maddah atau vokal panjang



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar
1	Kerangka Pikir
2	Dokumentasi



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Penetapan Wali Adhal
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Instrumen Peneltian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Penetapan Pembimbing Skripsi
7	Surat Keterangan Sudah Meneliti
8	Biodata Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللهُ

Dīnullah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkalaseperti jurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Allah swt. Perkawinan juga merupakan hubungan yang menghalalkan percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan saling memiliki dan berkumpul dalam satu rumah dalam tujuan bekerja sama, saling mencintai, saling membahagiakan, memiliki anak dan mengarungi bahtera kehidupan keluarga dengan saling membantu dan peduli, saling menjaga dan melindungi. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena selain perkawinan sebagai sarana untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur manusia dengan manusia tetapi juga unsur keperdataan, pernikahan juga mengandung unsur spiritualitas, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan-Nya.¹ perkawinan tidak hanya mencakup ikatan perdata saja tetapi juga melahirkan nilai agama didalamnya. Dengan kata lain, sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam muatan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :”perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut maka dapat ditarik suatu garis hukum bahwa sebagai perbuatan hukum yang berlandaskan pada aturan keagamaan sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.

¹ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), hlm, 10.

Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, masing-masing dipandang separoh dari hakikat yang satu. Masing-masing dianggap sebagai zauj (pasangan) bagi yang lain. Walaupun tetap dipandang sebagai pribadi yang utuh, namun dengan perkawinan, masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah sebabnya suami disebut sebagai zauj dan istri juga dikatakan zauj, yang memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang lainnya, dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasanganya.²

Agama Islam mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk memperoleh kenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakina, mawaddah, warahmah), sebagai tujuan pokok, yang kemudian dibantu dengan tujuan reproduksi (penerus keturunan) dan menjaga kehormatan dan ibadah.³ pernikahan sangat berperan penting sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan yang hina dan nista, seperti perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum.

Laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan tersebut merupakan manusia yang bisa atau paham atas hukum. Jadi, yang akan dilakukan dalam perkawinannya tersebut merupakan kesadaran diri terutama dalam memilih calon pasangan hidupnya. Dalam perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan tersebut batal.⁴

Adapun salah satu rukun nikah ialah adanya wali dari pihak perempuan. Rukun perkawinan tidak boleh tertinggal. Apabila rukun ini tidak terpenuhi atau cenderung diabaikan maka pernikahan belum dianggap sah, sehingga seorang laki-laki dan perempuan belum resmi saling memiliki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw oleh Aisyah R.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda,

²Rusdaya Basri, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015 105 - 120

³ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm, 27.

⁴ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.⁵

Dengan adanya petunjuk Rasulullah Saw tersebut sangat tegas bahwa adanya perkawinan tersebut harus ada wali sehingga keberadaan wali sangat penting adanya. Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah. Wali merupakan sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam pernikahan.⁶ Mengenai wali nikah, wali merupakan unsur yang penting bagi pengantin perempuan yang akan berperan untuk menikahkannya. Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20 angka (1) disebutkan, yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh.⁷

Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari ; wali nasab, wali hakim, wali muhakkamah. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sukses.

Bahkan sering terjadi dalam masyarakat persoalan dimana orang tua menolak untuk menikahkan anaknya karena adanya suatu hal yang menjadi sebab kenapa wali tersebut menolak untuk menikahkannya, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, hal ini tertulis dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam. Rasulullah saw bersabda “ *tidak sah nikah tanpa adanya wali*”, maka di aturkan bahwa pernikahan tidak dapat disahkan tanpa adanya seorang wali. Pada umumnya yang menjadi wali

⁵ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim. Syarah Bulughul Maram. Surabaya: Halima jaya, 2005.

⁶ Muhammad Ibnu Sahroji” syarat dan urutan berhak jadi wali nikah”

⁷ Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): 93-105.

nikah adalah wali nasab. Apabila wali nasab berlaku Adhal maka perwalian dapat berpindah ke Wali Hakim.

Perpindahan kewalian dari wali nasab ke wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa:” *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*” Dan pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa:”*Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*”⁸

Kata Adhal berasal dari bahasa Arab yaitu enggan⁹. Dalam hal demikian, masalah perwalian tidak beralih kepada wali lainnya sesuai urutan, akan tetapi haknya beralih kepada wali hakim, karena apabila seorang wali menolak untuk menjadi wali anaknya tanpa alasan yang kuat atau tanpa adanya alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal.

Sebab adhal merupakan tindakan aniaya, tetapi jika penolakannya karena alasan yang masuk akal, seperti maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu, maka perwaliaanya masih berada ditangan wali nasab dan tidak berpindah tangan pada wali hakim.

Salah satunya yang menjadi studi kasus dalam skripsi ini adalah seorang perempuan (AL) dan calon suaminya (AL) tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan suami istri sebelumnya kemudian bercerai. Setelah itu keduanya sepakat untuk menikah lagi. Bukti keseriusan keduanya pihak laki-laki (AL) tersebut

⁸ Mohammad Daud Ali, 1996, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46-47.

⁹ Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb”. Jurnal: Zaaken Journal of Civil & Bussiness Law. Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 219

datang melamar secara baik-baik untuk meminta restu kepada orang tua (A) agar dinikahkan kembali, Namun orang tua (A) menolak dengan alasan bahwa tidak ingin jika anaknya (A) kembali menikah dengan mantan suaminya karena orang tuanya tidak suka dengan sifat (AL) Terhadap (A) yang menjadi sebab perceraian Di pernikahan sebelumnya. Meskipun (A) sebagai anak telah berusaha meyakinkan ayahnya agar mendapatkan restu dan begitupun dengan (AL) yang juga berusaha datang dengan baik-baik, akan tetapi seberapa besar usaha orang tua (A) tetap pada pendiriaanya tidak memberi izin dan menolak lamaranya.

Dari penolakan sang ayah atas keinginan anaknya (A) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (AL). Maka (A) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan diterima Pengadilan Agama Sidrap. Setelah permohonan wali Adhal diterimah oleh Pengadilan Agama, dan berproses sesuai mekanisme yang berlaku maka pengadilan Agama Sidrap menetapkan putusan dengan mengabulkan permohonan (A) dan menetapkan Wali Nikah (A) adalah Wali Adhal.

Berdasarkan latar belakang di atas Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Wali Adhal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidrap dengan memaparkan ke dalam skripsi yang berjudul:

“Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan No.25/Pdt.p/2022/PA.Sidrap)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pokok penetapan wali adhal

penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan Wali Hakim Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan Wali Hakim Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan penetapan wali *adhal*. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan kajian penerapan Ilmu hukum dalam penegakan hukum dan menambah literatur hukum perdata khususnya terkait penetapan wali *adhal*.

2. Secara Praktis.

Memberikan informasi dan gambaran kepada calon pasangan yang mau menikah mengenai prosedur permohonan penetapan wali *adhal*, sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Dan bagi para wali calon pasangan dapat memahami arti pentingnya pernikahan sehingga tidak mempersulit atau menunda-nunda pernikahan pasangan yang sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini memudahkan dalam menentukan urgensi penelitian yang akan diteliti. Penelitian Relevan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Indra fani penelitian yang berjudul “ Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepala Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan No.58/pdt.p/2010/PA/Mks)”. Hasil dari penelitian bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 58/Pdt.p/2010/pa.Mks ini telah usai dengan kaidah hukum karena;

1. Alasan Ayah kandung (wali) menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum;
2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini;
3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena Ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali
4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilhannya sudah saling mencintai.¹⁰

¹⁰ Indra Fani, Hukum Islam, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian, Makassar, 2014 h. 39-41.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Peneliti sebelumnya Indra fani yaitu membahas mengenai Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan putusan Nomor 58/Pdt.p/2010/pa.Mks tentang wali adhal sedangkan peneliti ini berfokus pada penetapan wali hakim (analisis putusan nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP) Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada wali adhal

Kedua, Fajar nur kholifah penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif Teori Masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Hasil dari penelitian bahwa

- 1) Petimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali *adh* tersebut adalah karena perempuan tersebut seorang janda, maka ia berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya,
- 2) Tidak ada batasan yang bertentangan dengan konsep masalah Said Ramadhan Al-Buthi mengenai menikahkan perempuan dengan calon suaminya sekalipun walinya menolak karena mengidap penyakit kusta dan dapat dijadikan hujjah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Peneliti sebelumnya Fajar nur kholifa yaitu mencoba menggali persoalan Pertimbangan Hakim Pada Perkara wali Adhal karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif Teori Masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan wali adhal. Adapun persamaan yaitu sama sama membahas tentang wali adhal.¹¹

Ketiga, Jumaidi penelitian yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Hasil dari penelitian bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal di KUA Kecamatan Way Halim

¹¹ Fajar nur kholifa, Pertimbangan Hakim Pada Perkara wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta, Jakarta, 2016 h. 52-55.

dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya ,namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi.¹²

penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor 110/Pdt.G/2017/PA/Tnk. Mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan ke adhalan wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dalam hal ini pihak KUA agar melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali nasab serta kepada wali h nasab agar tidak bersikap enggan/adhal menikahkan anaknya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Peneliti sebelumnya Jumaidi yaitu membahas mengenai bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal di KUA Kecamatan dan menganalisis tentang hukum positifnya juga. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada penetapan wali adhal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama menganalisis hukum islam perkawa wali adhal.

¹² Jumaidi , Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal, Jakarta, 2018 h. 67-69.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perwalian

Perwalian adalah ketentuan syariat yang berlaku bagi orang lain pada umumnya dan perwalian atas diri sendiri dan harta benda pada khususnya. Perwalian terkait dengan penekanan penelitian pada perwalian diri dalam hal pernikahan. Menurut mayoritas ahli dan peraturan perundang-undangan, wali nikah harus ada. Karena diperlukan wali nikah, sehingga ketidakhadiran wali mengakibatkan perkawinan dinyatakan tidak sah. Meskipun para ahli berbeda pendapat tentang peran wali, apakah wali harus mendampingi prosesi akad nikah atau hanya memerlukan otorisasi.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama Orang lain.¹³

Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lainnya sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Wali nasab terdiri dari dua bagian yaitu, pertama; Wali Mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin mempelai perempuan. Kedua; wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan memaksa. Agama menjadikan wali mujbir ini bertujuan untuk memperlihatkan kepentingan perempuan yang ada dalam perwaliannya itu sendiri, sebab perempuan yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat berfikir untuk dapat mengetahui manfaat akan nikah yang dihadapinya, juga dalam tindakan-

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2016), h. 75.

tindakan yang dilakukannya disebabkan penyakit gila/usia yang sangat muda. Tentang wali mujbir beberapa ulama' berbeda pendapat:

- 1) Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan itu.
- 2) Menurut Imam Hambali dan Imam Malik, yang berhak menjadi wali mujbir adalah apabila mendapat wasiat dari bapak.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab. Dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan gila.¹⁴

Para ulama' yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa minta izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- 2) Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.
- 3) Mahar tidak kurang dari mahar mitsil.
- 4) Laki-laki pilahan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan isteri.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat minta fasakh, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.¹⁵

¹⁴ A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 98.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal/enggan.¹⁶

Mengenai syarat sahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu:”yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh”.¹⁷ Pada Mazhab syafi’i wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

Wali muhakkam Wali Muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, dimana wali yang ditunjuk tersebut tidak ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap pengetahuan agama (keagamaan) yang baik untuk menjadi wali.

Secara umum, yang tercantum dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim, berikut deskripsi lebih lanjut berkaitan dengan kategori wali dalam pernikahan:

¹⁵ Basyir, Hukum Perkawinan....., 42-43

¹⁶ Tim redaksi nuansa aulia, kompilasi hukum islam (bandung nuansa aulia,2008),7-8

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8.

Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari dengan adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Menurut Muhammad Iqbal wali nasab adalah laki-laki yang beragama Islam yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. Berkaitan dengan urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan dengan asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik menjelaskan bahwa anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.¹⁸

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali itu menderita tunawicara, tnarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

1) ayah kandung, 2) kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki), 3) saudara laki-laki kandung, 4) saudara laki-laki seayah, 5) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 8) anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9) saudara laki-laki ayah sekandung 10) saudara laki-laki seayah 11) anak laki-laki paman sekandung 12) anak laki-laki paman seayah, 13) saudara laki-laki

¹⁸ 31 M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 95.

kakek seayah, 14) anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 15) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.¹⁹

Dari lima belas urutan diatas, bila semuanya tidak ada maka hak perkawinan pindah kepada negara yang biasa disebut dengan wali hakim.

Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliaanya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adhal) atau tiak ada, atau karena sebab lain secara fisik akan tetapi hak perwaliaanya tidak ada.²⁰ Sementara itu Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebgi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.²¹

Lebih lanjut, dalam komplikasi Hukum Islam dalam pasal 23 dijelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan, sebagai berikut:²²Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal.

Dalam wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

Wali aqrab tidak ada sama sekali;

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Nuansa Aulia), h.22

²⁰Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),h. 66

²¹ Musyarafah M, Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h.23

Wali aqrab ada, tetapi belum baligh;

Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila;

Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua;

Wali aqrab ada, tetapi bisu tidak dapat dimengerti isyaratnya;

Wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam/

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali;

Wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada

Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram

Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud);

Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit pitam;

Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;

Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar;

Wali aqrab ada tetapi ,emolak untuk mengawinkan (adhal);

Calon mempelai wanita menderita sakit gula, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.²³

Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Apabila muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Lebih lanjut, Idris Ramulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, karena perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan. Dengan kata lain, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.²⁴ Sejalan dengan pendapat diatas, Al-bakri berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab atau wali hakim, maka perempuan tersebut boleh mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan yang sekufu.²⁵

Wali tahkim terjadi apabila : wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib atau bepergian sejauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada walinya disitu, dan tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).²⁶

Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan seorang budak. Maka, bila ada perempuan yang berada dibawah kekuasaan seseorang (sebagai hamba sahaya), maka

²³ Moh Rifa'I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.68.

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 177.

²⁵ Sayyid Al- Bikri, I'anatu at-Thalibin, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 318-319.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 98-99.

majikan laki-laki boleh menjadi walinya.²⁷ Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ” lebih dari seorang yang datang melamar saya, maka nikahkanlah saya denga salah satu orang yang engkau sukai”. Kemudian, Abdurrahman bertanya, ”apakah berlaku juga bagi saya?” lalu ia menjawab, ” Ya”. Lalu Abdurrahman berkata, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu”.²⁸ Bagi Imam malik maulayang jauh lebih utama dari pada maula yang dekat, dan washilebih utama dari pada wali nasab, yakni washi dari ayah dengan wali nasab. Ibnu ‘I-Qasim berpendapat seperti Imam Malik, bahwa wshi lebih utama dari pada wali nasab. Sebaliknya, Ibnu ‘I-Majasyun dan Ibnu Abdi ‘I-Hakim berpendapat bahwa wali nasab lebih utama.²⁹

Wali Mujbir

Mujbir secara etimologi berasal dari kata ijbar dalam bahasa Arab yang berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan,³⁰ atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa mujbir merupakan paksaan menikah bagi orang yang berada diwilayah kekuasaanya.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbirmaka pernikahannya tidak

²⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 104

²⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 104

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 375.

³⁰ M. Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i: Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, No 2, 2019., 273-274.

sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena pernikahan adalah aqadyang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik.³¹

Ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan adanya paksaan ialah karea ia masih perawan.

Pertama, pendapat ini menurut Imam Hanafi bahwa “ seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa”. *Kedua*, pendapat dikemukakan Imam Syafi’i bahwa “seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang m,asih kecil tidak boleh dipaksa”. *Ketiga*, pendapat menurut Maliki bahwa “seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa.”³²

Wali Adhal

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan). Menurut Wahbah Zuhaily wali adhal ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh denga laki-laki yang sudah sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon pengantin itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang. Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Madshab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, iin wali termasuk rukun perkawinan.

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut madshab Syafi’i , Maliki, dan Hanbali wali termasuk rukun perkawinan. Meskipun demikian setiap madshab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 193.

³²M. Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i: Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah”, . 275.

mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspektif Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam madshab Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan.³³ Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Madshab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.³⁴ Berikut kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Menurut ahli fiqh

Kedudukan wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan, dan pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah kesunnahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan.³⁵ Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dengan dialog yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan:

Kedudukan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan

³³Yaswirman, Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 190-191.

³⁴Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

³⁵ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),

Pendapat ini di dukung oleh Imam syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Menurut ketiga Imam ini bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam perkawinan. Tanpa adanya wali atau orang yang menggantikan wali, maka perkawinannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus dimita izin dan ridhanya.³⁶ Adapun dasar wali dalam Firman Allah QS. Al- Baqarah 2: 232

تَعْلَمَهُنَّ فَبَلِّغْنَ النِّسَاءَ طَلْقَهُمْ وَإِذَا

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah swt dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³⁷

Di samping ayat di atas, ada hadis nabi yang mengindikasikan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Wanita

³⁶Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 59.

³⁷Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Surakarta: CV.Alwaah, 1989), 56.

manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”(HR.Tirmidzi:1021).

Berlandaskan landasan tersebut, pendapat pertama menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan.³⁸ dan menjadi rukun di antara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Jika baligh dan berakal sehat dan masih gadis, maka hak menikahkannya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan dan sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkannya tanpa restu wali.

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁹ Dalam perspektif Abdur Rahman Ghaaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴⁰ Sementara itu Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁴¹

Dasar Hukum Wali Adhal Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan dia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 59.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)

⁴⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

boleh menolaknya jika anak perempuannya telah menghendaknya (Majdi Sayyid Ibrahim, 2010:14).

Pendapat Ulama Tentang Wali Adhal

Pendapat Imam Malik Dalam Madhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhal ini dengan Madhab Syafi'i. Dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan bahwa bila ada seorang wali menghalangi walinya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu dan wali rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si walinya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam Madhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adhalnya.

Pendapat Hanbali Ulama Madhab Hanbali mempunyai kecenderungan melimpahkan adhalnya wali untuk menikahkan maulanya kepada seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang bersangkutan tetap dalam keadhalannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali.

Pendapat Madhab Hanafi Menurut ulama' Madhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya atas

wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikian itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.

Pendapat Madhab Syafi'i Pembahasan mengenai problema wali adhal berikut penyelesaiannya di dalam Madhab Syafi'i keduanya sama-sama melibatkan wali hakim sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang dirugikan.

Ahmad Shodikin menjelaskan bahwa dalam Madhab Syafi'i wali adhal akan tampak sebagai suatu problema dalam perwalian. Manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke-adhalan-nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi untuk mencabut ke-adhalan-nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinan maulanya. Kedua bila ia tetap mencegah maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.

2. Teori Maslahah

Berdasarkan kajian teori hukum Islam Maslahah merupakan dengan sebutan yang bervariasi, dalam hal ini prinsip atau al-qa'idah, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep atau metode. Maslahah secara etimologis dapat di artikan kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keseleraan, dan keputusan. Sedangkan secara termetologis, yang di artikan oleh ulam usul al-fiqih Al-Gazali (w. 505 H) mengatakan bahwa Maslahah merupakan mewujudkan tujuan hukum islam berupa

memelihara agama. Masalah dalam kajian Imam Al-Ghazali merupakan Masalah paling luas apa bila dibandingkan dengan ulama ushul lainnya.

Maslahah merupakan pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari uraian Imam Al Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa kegemarannya terhadap teologisai fiqih dan qias sebagai metode pemikiran menggiring Imam Al Ghazali untuk meneliti konsep Muslahah dengan beberapa persyaratan.⁴²

Berdasarkan uraian diatas bahwa syariat atau hukum Islam dapat meninjau kemanfaatan hukum dapat memajukan kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan dapat dikategorikan jadi tiga kategori yaitu Masalah berdasarkan segi perubahan Masalah, Masalah didasarkan segi kualitas, Masalah menurut syara. Berikut ini penulis memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut sebagai berikut:

1) Masalah berdasarkan segi dari perbuatan Masalah

Mustafa asy-Syalabi mengemukakan bahwan Masalah memiliki dua bentuk pertama, *al-maslahah as-sabitah* yaitu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, kedua *al-maslahah al-mutagariyyiah*, merupakan kemaslahatan seperti permasalahan muamalah dan adat contohnya dalam masalah makanan yang berbeda beda, antara suatu daerah ke daerah, maka Mustafa asy-Syalabi bermaksud untuk memberikan kemaslahatan yang tidak berubah.

⁴² Hj. Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* volume 18, no. 1 (2020): h. 123.

2) Masalah Berdasarkan Segi Kualitas.

Para Ahli usul fiqh membagi masalah berdasarkan segi kualitas menjadi tiga betuk yaitu *Al-maslahah al-Dharuriyyah*, *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, dan *Al-Muslahah al-Tahsiniyyah*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Al-Maslahah al Dharuriyyah

Al-Maslahah al-Dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang berhungan dengan umat manusia di dunia maupun di akhirat dengan kata lain, untuk kebutuhan mendasar dalam melindungi eksistensi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴³

b) Al-Maslahah al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah merupakan kemaslahatan yang di butuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar sebagai manusia. Adapun contoh tujuan Hajiyyah dari segi penetapan hukumnya yaitu hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam melakukannya, dengan menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur dharury contohnya perbuatan zina.⁴⁴

c) Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan bersifat pengengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia akan

⁴³ A A Dahlan and Z K Fakih, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999). h. 1145

⁴⁴ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh" (Jakrta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.213.

terasa kurang indah, dan kurang nikmat. Keberadaan kemaslahatan tersebut dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

3) Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'

Menurut Mustafa asy-Syalabi masalah tersebut di baginya menjadi tiga bagian, yaitu *al-Maslahah al-mu tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, *al-maslahah al-mursyalah*. Adapun penjelasan dari Masalahah ini sebagai berikut:

a) Al-Maslahah al-Mu tabaruh.

Al-Maslahah al-mu tabarah merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara' baik jenis maupun bentuknya artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya. Misalnya *al-Mashlahah al-Mu'tabarah* digunakannya hukum kisas untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu menegakkan sandi-sandi keadilan dalam kehidupan yang mengarah pada kedamaian hidup.⁴⁵

b) Al-Maslahah al-mughah.

Al-maslahah al-mughah merupakan kemaslahatan yang di tolak oleh syara' karena bertentangan ketentuan syara' misalnya hukum Islam menentukan bahwa orang yang melakukan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim).

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). h. 1145

Al-lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. Dikarenakan bentuk hukuman tersebut harus diterapkan apabila tidak mampu memerdekakan budak.

c) Al-Maslahah al-mursalah.

Al-Muslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna ayat atau hadis. Ulama usul fikih sepakat mengatakann bahwa *maslahah al-mutabara* dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum islam.⁴⁶

Ulama ushul juga mengajukan pengertian etimologis lain dari kata masalahah, menyamakannya dengan kata manfaat baik makna maupun lafalnya. Istilah tersebut juga menjelaskan pendapatan yang diperoleh dari usaha dalam perekonomian. Berbagai ungkapan dalam penggunaan bahasa Arab berkaitan dengan masalah kata, seperti mengungkapkan sesuatu yang diyakininya dapat bermanfaat bagi orang banyak (*nazaru fi masalih al-nas*). Atau ungkapan serupa bahwa ada kebaikan dalam hal itu (*fil amri masalih an-nas*).⁴⁷

Konsep masalahah mencakup semua bentuk hukum baik yang mengatur hubungan antar manusia dalam tatanan sosial, budaya, dan adat, serta menggunakan

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). h. 1145.

⁴⁷ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008). h. 117.

landasan hukum syara secara umum. Kecukupan tersebut adalah cara utama untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, aspek ibadah dianggap dikecualikan dari pembahasan. Aspek ibadah yang dibahas adalah bahwa semua ibadah tidak ada alasan untuk mencari juz dari setiap hukum yang terkandung di dalamnya, karena ibadah bersifat budak (*ta'abbudi*) dan selalu ingin disucikan, khususnya bagi penganut sufi.

Ulama fiqh melakukan berbagai kajian dalam upaya mencapai *kemaslahatan* manusia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa lima hal yang harus dijaga agar bahagia, dimulai dengan menjaga agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*shifh al-nafs*), menjaga hati (*hifdh al-aql*), menjaga generasi mendatang (*hifdh al-nasl*). dan perlindungan harta (*hifdh al-mal*) sebagai bagian terakhir. Namun, menurut tatanan yang ada, segala upaya dilakukan oleh manusia yang berkeyakinan menjaga kelima hal tersebut.

1) Menjaga agama (*hifdh al-din*)

Menjaga agama berarti berusaha melestarikan keberadaan agama Allah Swt. Hal ini pada hakekatnya dimulai dengan perbaikan diri secara kaffah kemudian mengurus keluarga dengan mengatur keluarga sesuai dengan ajaran agama. Kemudian mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terdekat dengan mengundang amar ma'ruf nahi munkar.

2) menjaga jiwa (*shifh al-nafs*)

Setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan hidupnya sendiri. Umat manusia sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah swt. Merawat bumi, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan menjaga alam dengan memanfaatkannya sebaik mungkin bukan merusaknya. Upaya

yang dilakukan untuk melindungi jiwa akan membawa manfaat yang akan dikembalikan kepada orang itu sendiri.

3) menjaga hati (*hifdh al*)

Akal sebagai alat berpikir juga merupakan masalah perhatian, akal hamba menentukan semua amalan perilaku manusia, sebagaimana akal menguasai orang beriman. Pemberian ilmu yang dimiliki seseorang akan menjadikannya lebih mulia dan lebih tinggi dari makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Allah Swt. Dengan potensi akal manusia, ia diangkat sebagai khalifah di muka bumi, dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, serta terikat dengan berbagai bentuk hukum, yang menjadi batas segala perbuatannya.

4) menjaga generasi mendatang.

Perkawinan yang sah dalam pandangan agama dan hukum merupakan bentuk perlindungan generasi yang akan datang atau menjaga kelangsungan reproduksi manusia di muka bumi. Regenerasi manusia dilakukan dengan cara kawin dengan pasangan yang sah sehingga terhindar dari zina yang menyusahkan manusia.

5) perlindungan harta (*hifdh al-mal*).

Konsep menjaga kekayaan dalam Islam merupakan tema penting dari hukum Syariah. Pentingnya melindungi suatu aset terletak pada fakta bahwa aset tersebut menentukan cara memperoleh, memelihara, dan menggunakan perkembangannya. Bentuk dari menjaga harta adalah melarang pencurian,

menipu, mencari keuntungan pribadi, dan menghindari riba. Larangan tentu saja disertai dengan sanksi atas pelanggaran.⁴⁸

Berdasarkan judul peneliti “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur” Maka Teori yang di gunakan penulis yaitu teori Masalah bertujuan untuk mengathui Masalah yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan.

Berdasarkan judul peneliti “Penetapan wali adhal” Maka Teori yang di gunakan penulis yaitu teori Masalah bertujuan untuk mengetahui Masalah Mursalah yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasannya selanjutnya.

1. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan Pengadilan sifat dari penetapan Pengadilan sebagai berikut :

Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta

⁴⁸M. Subhan, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013). h. 42

Pada Penetapan Pengadilan tidak boleh mencantumkan Diktum Condemnatoir (yang mengandung Hukuman) terhadap siapapun Pada Penetapan Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan yang baru Penetapan Pengadilan dapat disamakan dengan putusan Pengadilan Pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau volunteer pada umumnya dapat disamakan dengan Putusan Pada tingkat pertama dan terakhir.

Penetapan dalam Perkawinan sistem hukum Indonesia, khususnya bagi orang yang beragama Islam diatur oleh Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan. Urusan adhalnya wali harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Seperti halnya cara pengajuan perkara lainnya.

Proses pemeriksaan perkara permohonan wali adhal di pengadilan agama pada hakikatnya sama dengan pemeriksaan perkara permohonan atau hal-hal sukarela lainnya. Bedanya, terlatak pada keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) diperlukan guna memastikan keengganannya dan alasan di baliknya. Dalam mempertimbangkan permohonan wali adhal, Pemohon harus menetapkan tiga hal, yaitu: (1) Benarkah adhal yang berhak menikah dengannya adalah wali nasabnya; Apakah ada perjanjian perkawinan atau kesepahaman antara Pemohon dengan calon pengantin pria; dan (3) Apakah calon pengantin pria kafa'ah (setara, seimbang) dengan Pemohon dari segi agama, ekonomi dan kedudukan sosial. Ketiga syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, jika salah satu tidak terpenuhi atau terpenuhi, maka wali tidak dapat dianggap adhal. Dalam proses persidangan, wali sah dari pemohon dipanggil sebagai saksi utama dalam kaitannya dengan perkara pemohon. Untuk memperkuat kasus kehadiran wali, pemohon harus memberikan bukti. Hal ini, berdasarkan Pasal 164 HIR/Rbg. Apabila Majelis Hakim berpendapat

bahwasanya wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan bahwasanya wali tersebut adhal. Berdasarkan tata cara penetapan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk, dapat diketahui bahwasanya tata cara maupun proses penetapan permohonan wali adhal telah sesuai dengan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wali Adhal

Pengertian menurut bahasa secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang tua atau barang.⁴⁹ Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliya yang merupakan bentuk lain dari kata wali, walyan, wawalayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh dan orang yang mengurus urusan seseorang.⁵⁰ Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir berpendapat bahwa wali berasal dari bahasa Arab, yaitu walayah atau wilayah yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu.⁵¹ Pengertian menurut istilah secara terminologi wali berarti seseorang yang berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan harta maupun jiwa.

Kata 'adhal menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali adhal adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk

⁴⁹ 23 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

⁵⁰ 24 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 134-135.

⁵¹ 25 Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 56.

dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang adhal (enggan) yang berarti zalim. Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- a. orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekuat dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.
- b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.
- c. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- d. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan. Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan,

maka perempuan tersebut bisa mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama setempat Namun tidak mudah bagi seorang Hakim dalam memutuskan untuk membolehkan calon mempelai perempuan menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, akan tetapi dengan wali Hakim.

Dalam penentuannya ini harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya. Demikian itu memerlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang serta harus mendengarkan dengan seksama alasan yang melatarbelakangi kenapa ayah kandungnya tidak mau menikahkan.

Akan tetapi yang diperhatikan dalam mengabulkan permohonan wali adhal, Hakim harus melihat perkara tersebut tidak ditemukan adanya halangan baik secara hukum maupun secara syar'i. Setelah Hakim menyatakan bahwa dalam perkara tersebut calon perempuan telah sepadan (sekufu) dengan calon suaminya dan Hakim sudah memberikan nasehat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu. Namun apabila wali tetap tidak mau menikahkan anak perempuan itu, maka Hakimlah yang berhak untuk menikahkan. Wali merupakan syarat sahnya perkawinan

Pendapat ini di suarakan oleh Madshab Hanafiyah bahwa wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya kafa'ah. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut.⁵² Pendapat ini didasarkan pada QS Al-baqarah(230):

⁵²Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 60.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٥٣} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٥٤} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁵³

Berdasarkan landasan tersebut , Madshab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, sementara bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinya. Janda lebih banyak mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh karena itu, posisi wali itu tidak mutlak dan kalaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).

Berdasarkan Penjelasan defenisi dan uraian penetapan Wali Adhal dapat disimpulkan bahwa peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Sidrap karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses mekanisme pernikahan dengan menggunakan wali adhal, analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara mengenai Wali Adhal di Pengadilan Agama Sidrap.

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Surakarta: CV.Alwaaah, 1989), 56.

D. Kerangka Pikir


Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)

. Fokus penelitian ini pada Penetapan Wali Adhal. Apakah dalam pandangan Islam dapat memahami paradigma masyarakat seperti demikian.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori wali dan teori hukum Islam untuk memahami Penetapan Wali Adhal.



Gambar Kerangka Pikir.



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seseorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih mudah.

Menurut Sugianto, mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kunci instrument untuk mengumpulkan data pada sebuah objek ilmiahnya.⁵⁴ Selanjutnya yang di maksud instrument pada penelitian yaitu pengumpulan data, seperti melalui (wawancara, padoman observasi dan sebagainya).

Di liat dari rumusan masalah yang ada, maka pendekatan penelitian yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan metode ini bertujuan pada praktek-praktik hukum terhadap peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

⁵⁴Oky Sugiono, "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan," *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dalam melaksanakan proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Berdasarkan dengan judul peneliti “Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare), maka Pengadilan Agama kota Parepare adalah lokasi penelitian yang digunakan penulis. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan lamanya, yakni untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat meneliti nantinya.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu Adapun metode yang akan di gunakan dalam pengelolaan data dipenelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara tersebut digunakan oleh penulis kepada hakim yang memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

2) Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis mencari data tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare menggunakan beberapa buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Observasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. Dengan mendapatkan informasi dari Masyarakat umum di Kota Parepare. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan Pemeriksaan Validitas, dan Reabilitas dalam penelitian Kualitatif. Dalam pemeriksaan data ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu Derajat kepercayaan, keterhalian, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria tersebut sangat perlu digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Drajat kepercayaan

Hasil-hasil Kepercayaan dalam penemuan dapat dicapai dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataan ganda.

2) Pengujian Keterhalian

Di dalam penelitian Kualitatif pengujian Keterhalian di sebut dengan Validasi Eksternal yang menunjukkan derajat ketetapanya.

3) Pengujian ketergantungan

Pengujian ketergantungan merupakan pengujian tidak di lakukan akan tetapi datanya ada, dapat di lakukan dengan menggunkan audit keseluruhan dalam penelitian.

4) Pengujian kepastian

Pengujian kepastian ini dapat menguji hasil penelitian dengan dikaitkan proses yang di lakukan sehinggah penelitian tersebut memenuhi standar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis guakan untuk mengelolah data yang sudah di dapatkan dari lapangan.

Diliat dari Penelitian Yuridis Normatif maka analisa data yang digunakan yaitu secara induktif. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun langka-langka obrasionalnya sebagai berikut:

1) Reduksi data (data reduction)


Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2) Display data (data Display)

Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di peroleh. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.



Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap.

Gagasan independensi peradilan melibatkan kemampuan hakim untuk menciptakan argumen hukum, yang disebut sebagai penalaran hukum, dalam menentukan kasus yang mereka pertimbangkan. Hakim adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kebebasan hakim memiliki 3 (tiga) segi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu: Hakim semata-mata tunduk pada hukum dan keadilan; Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau mengarahkan penilaian hakim; Kepribadian hakim tetap tidak terpengaruh oleh pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi yudisialnya. Pertimbangan hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran atau pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan. Setiap hakim diharuskan untuk memberikan komentar tertulis tentang masalah yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan/penetapan.

Hakim adalah sumber perwujudan dari lembaga peradilan. Selain kemampuan akademik, seorang hakim juga harus memiliki moral, profesionalitas dan integritas yang tinggi agar dapat mewakili rasa keadilan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta membantu masyarakat. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya, hakim bertanggung jawab atas penetapan atau putusan yang dibuatnya. Penetapan atau putusan tersebut harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sesuai, tepat dan benar.

Hal ini menjadi landasan hukum bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak melanggar standar hukum yang telah ditetapkan, yang disebut sebagai pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Pertimbangan hukum harus komprehensif, memuat fakta tentang peristiwa, fakta hukum, rumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum adat, yurisprudensi, dan teori hukum, dan lain-lain; berdasarkan aspek dan metode penafsiran hukum, bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan. Hukum yang tepat harus digunakan dalam menciptakan argumen atau alasan yang menjadi landasan hukum bagi penilaian hakim. Penalaran hukum membantu hakim dalam membuat penilaian saat mempertimbangkan suatu kasus. Sebelum memberikan putusan, hakim harus memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari munculnya kasus baru. Keputusan harus konklusif dan menghindari pengenalan kembali kasus baru. Tugas hakim tidak berakhir dengan dikeluarkannya suatu putusan, tapi berlanjut sampai diimplementasikan. Dalam masalah perdata, hakim harus membantu pencari keadilan dan melakukan segala kemungkinan untuk menghilangkan hambatan dan memberikan persidangan yang lugas, cepat, dan berbiaya rendah.

Penalaran hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi utama seorang hakim, yaitu menerima, menganalisis, mengadili, dan menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan kepadanya. Setelah menerima kasus, hakim memeriksanya dan akhirnya mengadili, yang melibatkan pemberian hak hukum kepada pihak yang berkepentingan. Mengingat sifat kritis dari pertimbangan hukum hakim saat memutuskan suatu perkara di pengadilan, sangat menarik untuk mempelajari bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum ketika membuat penilaian kasus. Pertimbangan hukum juga merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban hakim, yaitu kebutuhan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami standar hukum masyarakat dan rasa keadilan. Informasi ini kemudian dianalisis untuk membuat keputusan hukum. Selain itu, diasumsikan bahwasanya hakim dapat

melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding* saat melakukan tanggung jawabnya. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, filosofis, dan sosial. Yang dimaksud dengan "kebenaran yuridis" adalah landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebenaran filosofis menuntut hakim untuk mempertimbangkan sisi keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Faktor sosiologis mengharuskan pengadilan untuk mengevaluasi apakah keputusan mereka akan memiliki pengaruh yang merugikan pada masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat penilaian yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan baik akibat hukum maupun akibat sosial dari perbuatannya. Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam, mensyaratkan adanya wali. Tanggung jawab ini tercermin dalam aturan pemerintah yang meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tentang perlunya wali dalam pernikahan, kecuali mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan wali bagi wanita, apalagi jika wanita tersebut sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perilakunya.

Penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap dengan ringkasan perkara pada tahun 2022 terdapat 6 Permohonan dengan gugur 1, tidak dapat diterima ada 2 data, dan di terima 3. Untuk lebih jelasnya penulisan gambar grafik pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Sebelum lebih jauh membahas tentang pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal. Maka penulis akan menjelaskan tentang putusan amar yang merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim biasanya dikategorikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat putusan dibuat, dan sifat putusan.

KBBI mengartikan amar sebagai pengucapan putusan setelah kata putusan, adjudikasi. Berkaitan dengan putusan ini, penting untuk dicatat bahwa putusan hakim dapat dikategorikan dalam beberapa hal, khususnya dalam hukum acara perdata. Jenis putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan kehadiran para pihak, waktu putusan dan sifat putusan. gugur, tidak dapat diterima, dan diterima Sebagai berikut:

1) Putusan Permohonan Gugur

Apabila penggugat atau walinya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, hakim berwenang mengambil keputusan untuk menolak gugatan penggugat dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara. Penejelasan pasal 124 HIR ditafsirkan bahwa jika penggugat atau pengacaranya telah dipanggil sebagaimana mestinya tetapi tidak hadir pada hari sidang, gugatannya dianggap dibatalkan. Artinya, klaim tersebut tidak berlaku lagi. Sementara itu, ia diperintahkan untuk membayar biaya kasus tersebut. Setelah itu, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pembayaran biaya yang diperlukan.

2) Putusan Tidak Dapat Diterima

Hakim akan memberikan putusan tidak dapat diterima apabila pada sidang pertama terdakwa tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang kuat, sekalipun telah dipanggil secara sah dan sah. Pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika terdakwa lalai hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir atas namanya pada hari pemeriksaan perkara, sekalipun ia dipanggil sebagaimana mestinya, persidangan akan disidangkan secara in absentia (*verstek*), kecuali jika jelas kepada pengadilan negeri bahwa tuduhan itu tidak dapat dibenarkan atau tidak masuk akal.

3) Putusan Dikabulkan.

Menurut M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum acara perdata, putusan gugatan itu tergantung pada penggugat yang membuktikan gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). 164 Het *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”). Dalam hal ini, majelis perguruan tinggi akan mempertimbangkan secara komprehensif jika persetujuan sebagian diberikan dan sebagian diberikan secara penuh.⁵⁵

Pemersalahan pertama penulis yaitu Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal Pengadilan Agama Sidrap. Maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Hakim di Pengadilan Agama Sidrap, Pemohon Wali Adhal (Calon Pengantin Wanita), permasalahan tersebut kategori dua jenis kasus yaitu laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa dan Laki-laki dan perempuan dibawah umur. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan sumber dari data dan dokumen penetapan wali *adhal* serta wawancara kepada hakim pengadilan Agama Sidrap dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan permohonan Wali *adhal* ini yaitu:

- a. Tidak ada larangan untuk menikah antara pemohon dengan calon suaminya

Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sidrap Ibu Syaraswati Nur Awaliyah, S.sybeliau mengatakan bahwa:

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia, “Hukum Perdata,” 1847. h. 13

Dalam pertimbangan penetapan wali adhal bahwa penolakan wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Selain itu, dalam pertimbangannya yaitu dengan melihat pemohon atau calon mempelai perempuan dalam pncangan orang lain atau tidak, kemudian pemohon dengan calon suami pemohon ada larangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan atau tidak, sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, yakni larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan.⁵⁶

b. Penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sidrap Bapak Heru Fachrurizal, S.H.,M.H sebagai berikut:

Berdasarkan putusan perkara pada tahun 2022, wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, diantaranya karena wali pemohon tidak menyukai calon pemohon dengan alasan yang tidak jelas, wali pemohon tidak setuju karena tidak ingin pemohon menikah lagi, wali tidak menyukai calon suami pemohon yang berkelakuan buruk, dan karena wali pemohon". Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara-perkara wali *adhal* berpendapat bahwa penolakan wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Sehingga keengganan wali pemohon dengan alasan-alasan tersebut adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan syara'. Adapun larangan pernikahan dalam hukum Islam ada dua yaitu *mawani' muabbadah* (larangan selamanya), dan *Mawani ghairu muabbadah* (larangan sementara). *Mawani muabbadah* (larangan perkawinan yang bersifat selamanya) yaitu: karena hubungan nasab, karena hubungan semenda, dan karena hubungan persusuan.

Dengan demikian, dalam pasal 22 Komplekasi Hukum Islam bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan Pasal 23 ayat (1) Komplekasi Hukum Islam yaitu proses peralihan dari wali nasab kepada wali hakim bahwa, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dan Pasal 23 ayat (2)

⁵⁶Syaraswati Nur Awaliyah, Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara* di Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 16 November 2023.

bahwa” Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁵⁷

Pertimbangan hakim lainnya yaitu, berdasarkan dalil dalam kitab *I' anatut tholibin* juz III halaman 319, sebagaimana berikut:

احلاكمزوجهاتعززالوائتواربوثبتت

Artinya :

“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkan, maka hakimlah yang mengawinkannya”.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 bahwa:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

⁵⁷Heru Fachrurizal, Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara* di Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 16November 2023.

Pengadilan Agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara wali *adhal* sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

c. Dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi

Majelis Hakim menimbang berupa bukti-bukti berupa surat atau akta *otentik* yang dihadirkan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.” dan Pasal 165 HIR

Selain bukti tertulis, Majelis Hakim menimbang saksi memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, di dengar, serta yang dialami dan saling bersesuaian, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan perkara sebagaimana sesuai dalam Pasal 172 HIR. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim untuk menetapkan *adhalnya* wali dalam pernikahan adalah dengan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

d. Berorientasi pada kemaslahatan

Majelis Hakim menetapkan perkara ini, juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau di Jawa disebut *kumpul kebo* yang tidak

sesuai dengan hukum syara' Dan menetapkan wali nikah adalah wali hakim. Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

Bahwa meminimalisir kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan, dalam arti pelaksanaan perkawinan menjadi solusi dari pemohon dan calon suami pemohon karena hubungan keduanya sangat erat yang berkeinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada larangan menikah baik berdasarkan hukum maupun syara'. dan apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

Demikian penetapan Majelis Hakim mengenai wali *adhal* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif yuridis sebagaimana dikemukakan diatas, namun Majelis Hakim juga mengambil pertimbangan lain, seperti pertimbangan berdasarkan kemaslahatan, yaitu melihat dari aspek sosiologis dan psikologis.

Apabila dilihat dari aspek sosiologis, dalam hal ini Majelis Hakim melihat realita hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon yang bukan hanya melibatkan kedua keluarga masing-masing, tetapi juga melibatkan lingkungan masyarakat. Yang mereka ketahui hubungan antara keduanya telah erat dan sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan perkara ini, maka akan terjadi konflik atau perselisihan, tidak hanya dengan calon suami pemohon dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan masyarakat.

Kemudian dari aspek psikologis, Majelis Hakim menimbang kondisi dan stabilitas mental antara pemohon dengan calon suami pemohon. Berdasarkan permohonan perkara wali *adhal* tahun 2022 Pengadilan Agama Sidrap, hubungan

antara pemohon dan calon suami pemohon telah menjalin hubungan asmara sedemikian eratnya bahkan sampai bertahun-tahun.

Dalam kondisi demikian, hakim mempertimbangkan dari segi psikologisnya apabila permohonan perkara ini tidak dikabulkan. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara syara' akan pergaulan masyarakat yang tidak baik saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Dengan demikian, penetapan perkara ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Sebelum lebih jauh membahas tentang penetapan wali *adhal*, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan wali *adhal*. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang wali *adhal*.

Perkara Nomor Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap ini diajukan ke Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 4 Januari 2022 Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Adriyanto bin Lomma, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, Desa Wette'e, Kecamatan Panca lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kedua Bahwa antara Pemohon dengan Calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan. Bahwa Pemohon dan Calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim bin H. Nurung, namun tidak mendapatkan restu dari Ayah kandung dengan Alasan Ayah kandung Pemohon tidak ingin jika Pemohon kembali menikah dengan mantan suaminya.

Ketiga Bahwa Pemohon akan tetap menikah dengan Adriyanto bin Lomma, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B08/Kua,21.18.04/Pw.01/01/2022, dengan Walinya menolak.

Keempat Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merasa sudah *kafaah/sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

Bahwa sehubungan pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Mritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap tentang penetapan wali adhal yaitu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengadakan musyawarah kembali membujuk bapak kandung Pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhal* adalah karena bapak kandung Pemohon menikah kembali dengan mantan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersama-sama dengan calon suami telah berusaha secara baik-baik memohon kepada bapak kandung Pemohon untuk dapat kiranya menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami, akan tetapi bapak kandung Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon tersebut dengan alasan tidak ingin anaknya kembali dengan mantan suaminya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, bapak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan perkara ini tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 P.2 dan P.3, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti-bukti tertulis Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Adriyanto bin Lomma dan menunjukkan baik Pemohon atau calon suaminya sekarang belum pernah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dan calon suaminya karena keengganan bapak kandung Pemohon tersebut menjadi wali nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan pertimbangan seluruh alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Adriyanto bin Lomma, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena keengganan bapak kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha secara sungguh-sungguh meminta restu kepada bapak kandung Pemohon untuk menjadi wali

nikahnya, namun bapak kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan tidak mau Pemohon menikah lagi dengan mantan suaminya.

- Bahwa baik Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan dengan calo suaminya tersebut.
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut adalah beragama Islam
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Adriyanto bin Lomma tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin.

Menimbang, bahwa penolakan bapak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya karena tidak mau Pemohon kembali dengan mantan suaminya, maka menurut Majelis Hakim alasan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar yang dapat dibenarkan secara syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oeh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa wali Pemohon tersebut harus dinyatakan *adhal* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa Pemohon yang kini telah berusia 30 tahun dan berstatus janda cerai adalah dipandang cukup dewasa dan sejalan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dibenarkan Undang-undang untuk menentukan pilihannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon telah berketetapan hati untuk

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan ternyata pula antara keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan kaedah fihiyyah dalam:

1. Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan"

2. Kaidah Syariah dalam kitab I'anah Al Tholibin juz III halaman 319: Artinya: " Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*, maka surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 08/Kua.21.18.04/Pw.01/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 (bukti P.3) harus dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Adriyanto bim Lomma.

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. Dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon. Begitu pula yang dijelaskan oleh Ibu Mindriani, S.H.

Apabila kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* terpenuhi dan pada hari sidang wali nasab yang berhak mewalिनिकahi itu terbukti enggan untuk menjadi wali disertai pula alasan yang bertentangan dengan syara dan sementara antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikah dan tidak terdapat halangan bagi mempelai serta adanya kesepadanan atau *sekufu* dari segi Agama dan akhlak maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.⁵⁸

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis terkait dengan prosedur permohonan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya dan pertimbangan hakim memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya di Pengadilan Agama Sidrap

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terkait kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* dan proses pengajuan penetapan wali *adhal* menurut hemat penulis tidak terdapat syarat-syarat kelengkapan yang rumit untuk dipenuhi seperti harus adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) wali nikah yang enggan dan Kartu Keluarga (KK) dan kemudahan itu hanya saksi dan data pribadi yang bersangkutan dengan permohonan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau akta cerai bagi yang sudah menikah sebelumnya.

Begitu pula dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya memiliki pertimbangan yang baik dalam melihat dan memahami kondisi yang ada, serta menyelaraskan dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan, utamanya juga usia calon mempelai, serta dalam menilai keengganan wali nasab yang menolak

⁵⁸Mindriani, Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara* di Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 16 November 2023.

untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan mempeleai perempuan dan laki-laki harus *sekufu* dari segi Agama dan akhlaknya, selain dari hal tersebut keengganan wali nasab tidak dibenrkan atau dianggap tidak beralasan hukum.

B. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Selanjutnya, permasalahan kedua tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap terhadap perkara wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap. Penulis menguraikan hal di atas berdasarkan berbagai sumber rujukan dari berbagai sumber kitab, buku, jurnal dan lain-lain.

Berdasarkan penetapan wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam Mengabulkan Perkara Wali Adhal pada Perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Penulis akan menganalisis putusan permohonan wali *adhal* tersebut yang telah dipaparkan diatas dengan menggunakan lima perinsip umum *masalah mursalah*, yaitu hifzu addin (menjaga agama),hifzu an-nafs (menjaga jiwa),hifzu an-nasl (menjaga keturunan),hifzu al-maal (menjaga harta) hifzu al-aql (menjaga akal)

Kedudukan *Maslahah* sebagai salah satu metode penemuan hukum merupakan salah subtansi yang sangat penting. Metode penemuan hukum ini sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah baru yang dihadapi oleh hakim. Permasalahan yang hakim hadapi di masyarakat bukan masalah yang absolut tanpa adanya perubahan dan dinamika namun permasalahan yang dihadapi selalu berkembang. Selain itu ditemuinya masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Maslahah dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara. Sebagai penyelesaian masalah hukum, perkara yang dihadapi hakim tidak selalu terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis sebagai rujukan hukum Islam.⁵⁹ dan Undang-undang sebagai rujukan hukum positif. Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu hakim memiliki kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum.⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menggunakan *maslahah* sebagai upaya penemuan hukum karena tidak terdapatnya rujukan secara hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta rujukan dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Impers Nomor 1 tahun 1991 atau Komplekasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal di atas, perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad baru dari hakim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus yang membahas permasalahan ini. Berikut ini penulis menguraikan analisis *maslahah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap.

Ijtihad menggunakan *maslahah* menurut imam Malik dapat digunakan apabila memenuhi 5 syarat pokok yaitu : (1) *Maslahah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum, (2) pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya, (3) Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau mengalihkan kesulitan dalam beragama, (4) benar-benar *maslahah* yang nyata bukan

⁵⁹ Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 121-122.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, 40.

dugaan. (5) *masalahah* yang dipakai adalah masalah umum, bukan *masalahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.⁶¹

Adapun analisis masing-masing penulis paparkan sebagai berikut :

1.) *Maslaha* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syara' walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum. Adapun tujuan syara' meliputi lima dasar pokok yaitu *hifdu ad-diin*, *hifdu an-nafs*, *hifdu an-nasl*, *hifdu al-maal*, dan *hifdu al aql*. Berdasarkan lima dasar pokok tersebut, pernikahan antara kedua calon suami istri yang terpaut usia dan fisik sangat jauh tersebut tidak bertentangan dengan lima dasar pokok tersebut. Pemaparan terkait kelima unsur tersebut sebagai berikut :

a) *Hifz ad-diin* (memelihara agama)

Islam mensyariatkan untuk melaksanakan kewajiban atau perintah agama agar eksistensi dari memelihara agama atau *hifz ad-diin* terjaga. Dalam hal ini pernikahan akan menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, dan akan menjunjung tinggi martabat manusia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara pemohon, pemohon berpendapat bahwa anantara pemohon dengan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa yaitu pemohon berumur 30 tahun dan calon pemohon berumur 32 tahun Sehingga menurut penliain Majelis Hakim antara keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Undang-undang dan hukum Islam yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, yakni larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Selain itu alasan penolakan wali menjadi wali nikah pemohon tidak beralasan menurut hukum yaitu karena ada masalah warisan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *adh-al* dan melangsungkan pernikahan tersebut melalui wali hakim. Demikian salah satu dari prinsip umum yaitu *hifz ad-diin* akan terjaga, dan dengan

⁶¹Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 199.

dilangsungkannya pernikahan tersebut, dapat menyempurnakan pelaksanaan perintah agama serta bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran Agama-Nya.

b) Hifz an-nafs (memelihara jiwa)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemohon, pada saat pemohon tidak diberikan restu untuk menikah dengan calon suami yang dipilihnya, pemohon sering jatuh sakit akibat tertekan pikirannya. Pemohon berkali-kali memohon kepada kakanya agar diberikan restu, namun kakak kandung selaku wali nikah pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak tersedia menjadi wali nikah. Hal tersebut juga disampaikan pemohon ketika di persidangan.

Majelis Hakim menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka eksistensi jiwa atau kesehatannya akan terancam dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut hukum, seperti upaya untuk mencederai diri sendiri, kawin lari, bahkan upaya untuk bunuh diri. Namun apabila pernikahan tersebut segera dilaksanakan dengan wali hakim, maka dapat menghindari hal-hal yang dilarang tersebut, dan kita sebagai umat muslim apabila dalam menjalankan ibadah disertai dengan jiwa atau fisik yang sehat, dapat melaksanakannya dengan baik dan khusyuk. Sehingga akan terpeliharanya prinsip umum yang kedua yaitu memelihara jiwa atau *hifz an-nafs*

c) Hifz an-nasl (memelihara keturunan)

Berdasarkan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap bahwa apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bertentangan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan hukum Islam, seperti kawin lari dan perzinaan.

Kemudian hakim mempertimbangkan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/Pa.Sidrap. Yaitu dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu* lantaran menghalangi pemohon dan calon suami pemohon karena ada masalah warisan. Selain itu keduanya telah memenuhi batas usia perkawinan di Indonesia yaitu pemohon berusia 30 tahun dan calon suami pemohon berumur 32 tahun. Hubungan pemohon dengan calon

suami pemohon sudah demikian erat yakni 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan. Majelis hakim menimbang bahwa untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum tersebut, maka dikabulkannya permohonan pemohon, dan penyelesaian perkara wali *adhal* dalam hal ini yaitu dengan wali hakim, dan eksistensi dalam memelihara keturunan akan terjaga.

d) Hifz al-mal (memelihara harta)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon, bahwa calon suami pemohon telah mapan dan memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi keluarga. Kemudian dalam penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap bahwa Majelis Hakim membenarkan dan mengabulkan karena calon suami pemohon telah memiliki penghasilan tetap yaitu sebagai [pemilik bengkel dengan penghasilan Rp. 3.000.000 setiap Bulannya. Sehingga menurut penilaian Majelis Hakim calon suami pemohon sudah mapan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu dapat mengurangi beban nenek dalam menafkahi pemohon. Sehingga prinsip umum dari *hifz-al-mal* akan terjaga.

e) Hifz al-aql (memelihara akal)

Merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Akal ini harus kita jaga untuk mencegah penganiayaan, menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Dengan terjaganya akal maka semua permasalahan akan terselesaikan dengan merealisasikan memaslahatan melalui menjaga agama, jiwa keturunan dan harta.

Selain harus sejalan dengan tujuan syariat, *masalah mursalah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syara dan dalil-dalil hukum. Berkaitan dengan pernikahan janda dan perjaka yang terpaut jauh usia dan fisik tidak ada dalil syara' baik berupa Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pernikahan ini. Pernikahan yang akan dilakukan kedua calon mempelai juga tidak ada larangan.(halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Apabila kita kaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan *adhal* apabila adanya penolakan dari wali, telah ada permintaan dari calon

mempelai perempuan, kafaah antara calon mempelai, adanya perasaan saling mencintai dan menyanyangi antara kedua calon mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara'. Berdasarkan kelima aspek tersebut pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA. Sidrap telah memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak berbenturan dengan dalil-dalil hukum.

Apabila perkara ini kita kaitkan dengan kemaslahatan ditinjau dari hukum positif, penetapan Pengadilan Agama Sidrap dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA. Sidrap mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Dengan adanya putusan ini maka kedua calon mempelai dapat melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang enggan menikahkan. Pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum. Apabila perkara tersebut ditolak maka pernikahan tersebut akan mendapatkan kemudhoratan secara hukum positif karena tidak dapat menikah secara legal disebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah yaitu wali.

2) Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian, pernikahan yang akan dilakukan sepertinya tidak mungkin namun terdapat pertimbangan hakim yang menyebabkan hakim majelis dalam perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA. Sidrap mengabulkan perkara tersebut. Pertimbangan tersebut yaitu ta'awun keadaan wali benar-benar *adhal*, Kemaslahatan, kekafaahan keagamaan, dan pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pernikahan yang akan dilakukan memiliki alasan yang rasioanal untuk dikabulkan.

Apabila kita lihat secara fisik sepertinya pernikahan yang akan dilaksanakan tidak mungkin. Status pernikahan calon mempelai wanita yang telah memiliki empat orang anak sedangkan calon mempelai laki-laki masih perjaka yang tentunya belum memiliki anak.

Selain itu, jarak usia antara kedua calon mempelai sangat jauh yaitu 22 tahun. Berdasarkan keadaan tersebut, secara fisik calon mempelai laki-laki masih muda serta memiliki fisik dan wajah yang masih menarik sedangkan calon mempelai wanita sudah tua, serta dari segi fisik dan wajah tidak menarik lagi.

Wali nasab calon mempelai perempuan juga menolak menjadi wali dengan alasan usia dan fisik tersebut. Namun berdasarkan wawancara dengan hakim, niat calon mempelai laki-laki untuk menikahi janda tersebut bukan semata-mata cinta namun keinginan untuk menolong menjadi latar belakang utama. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam keputusan ini yaitu untuk melindungi anak-anak yatim dan janda yang selama ini mengatur kehidupannya sendiri bersama empat orang anaknya. Selain ini hubungan antara kedua mempelai dan hubungan antara calon mempelai laki-laki dengan anak-anak calon mempelai perempuan juga begitu erat. Berdasarkan hal tersebut secara rasional perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap telah sesuai jika dikabulkan mengingat alasan-alasan tersebut yang telah dijelaskan.

3) Penggunaan bertujuan terhadap kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan. Berdasarkan keterangan hakim dalam hasil penelitian, hubungan antara kedua mempelai telah begitu erat. Hal ini juga dibuktikan dengan calon suami telah melakukan khitbah (melamar) namun ditolak oleh wali nasab calon istri. Hubungan antara calon suami dengan anak-anak calon istri juga telah begitu erat dibuktikan bahwa ketika persidangan calon suami memangku anak-anak dari calon istri yang masih kecil-kecil.

Niat dari calon suami untuk menolong janda juga menjadi pertimbangan. Kondisi calon istri yang bekerja sendiri sebagai tukang jahit dan harus menanggung nafkah sendiri keempat anak tersebut karena ditinggal mati suaminya. Untuk menanggung nafkah dari keempat anak tersebut tentunya tidak sedikit. Sedangkan pekerjaan calon istri hanya sebagai tukang jahit.

Selain hal tersebut, anak-anak calon istri juga masih kecil. Berdasarkan keterangan dari hakim bahwa anak dari calon istri ada yang masih berumur sekitar 4-5 tahun. Hubungan anak-anak tersebut dengan calon suami juga telah begitu erat. Hal ini

menunjukkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan kehadiran seorang ayah di rumah mereka.

Apabila perkara permohonan wali *adhal* tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak. Pernikahan yang akan dilakukan menjadi tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif karena tidak terpenuhinya wali sebagai rukun pernikahan karena tidak ada ketetapan wali hakim. Ketetapan ini merupakan syarat pokok seorang dapat menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan (*adhal*). Apabila tidak bisa menikah secara legal maka mereka akan menikah secara sirri karena hubungan mereka telah begitu erat dan akan menimbulkan banyak kemudhoratan melalui pernikahan sirri seperti hubungan perkawinan secara hukum tidak jelas, dalam hal kewarisan anak sirri dan istri sirri sulit menuntut haknya, tidak ada tanggung jawab keperdataan suami terhadap anak, anak sulit mengurus identitas karena tidak ada bukti pernikahan, dan lain-lain.

4) Benar-benar *masalah* yang nyata bukan dugaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada hakim majelis dalam perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap. Bahwa niat calon suami ingin menikahi janda (calon istri) adalah untuk menolong. Dengan dasar ini majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini layak untuk dikabulkan dengan alasan *masalah* yaitu untuk menolong janda yang telah memiliki empat orang anak. Sedangkan janda tersebut (calon mempelai perempuan) pekerjaannya hanya sebagai tukang jahit yang penghasilannya tidak begitu besar untuk menghidupi keempat orang anaknya.

Pada setiap persidangan majelis hakim berkali-kali mengingatkan keadaan mempelai perempuan dan keadaan mempelai laki-laki Walaupun secara fisik dan usia terpaut jauh, namun kedua belah pihak tetap berakad untuk melangsungkan pernikahan. Majelis hakim juga berkali-kali mengingatkan tentang niat calon suami yang ingin menikahi janda tersebut dengan tujuan untuk menolong. Niat calon suami ini benar-benar begitu kuat pada pendiriannya tersebut dan tetap bersikukuh untuk menikahi janda tersebut.

Berdasarkan keterangan majelis hakim tersebut bahwa *masalah* ini benar-benar nyata karena kasus ini benar-benar terjadi dan para pihak telah berkali-kali ditanyai namun mereka tetap bersikukuh untuk menikah. Niat calon suami untuk menolong janda juga telah

berkali-kali diklarifikasi oleh majelis hakim kepada calon suami bahwa calon suami benar-benar ingin menikahi janda tersebut dengan tujuan untuk menolong janda dan anak-anaknya.

5) *Maslahah* yang di pakai adalah *maslahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Apabila kita kaitkan dengan syarat keumuman penggunaan *maslahah*, maka *maslahah* pada perkara 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap dapat diberlakukan secara umum bagi siapa saja yang ingin menikahi janda yang bertujuan untuk menolongnya. *Maslahah* ini diberlakukan secara umum kepada seluruh umat manusia dan tidak membedakan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut misalnya penguasa, pemimpin, orang kaya. Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah* dalam hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

Berdasarkan lima analisis kriteria *maslahah* tersebut maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap telah sesuai dengan kriteria *maslahah* dan memenuhi lima syarat kriteria *maslahah* .

Mengenai penjelasan singkat mengenai *maslahah* diatas, maka perlu adanya pengaplikasikan antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana Hakim Pengadilan Agama Sidrap menggunakan metode *maslahah* dalam kasus wali *adhal*. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Shafar Arif, S.HI. Mengemukakan bahwa:

Metode ijtihad yang paling cocok digunakan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan perkara wali *adhal* adalah pertimbangan *maslahah* , karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara apakah ada fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan, seperti fakta bahwa pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung pemohon yang bernama Ibrahim bin. H. Nurung, namun tidak mendapatkan restu dari ayah kandung dengan alasan Ayah kandung pemohon tidak ingin jika pemohon kembali menikah dengan mantan suaminya. Akan tetapi pemohon dengan calon suaminya merasa sudah kafaah sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi

majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan keluarga pemohon maka hakim menetapkan putusan izin wali adhal.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hal tersebut maka, dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Sidrap dimana wali nasab yang merupakan ayah dari pemohon enggan atau adhol menikahkan anaknya maka dalam hal ini perwaliannya dapat berpindah ke tangan wali hakim sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam



⁶²Shafar Arif, Hakim Pengadilan Agama Sidrap, *Wawancara* di Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sidrap tahun 2022 dinyatakan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap yaitu *pertama*, karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami atau mantan suamipemohon. *Kedua*, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum. *Ketiga*, ketidakhadiran wali nikah dalam persidangan. *Keempat*, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. Kelima berorientasi pada kemaslahatan. Dimana alasan penolakan wali tersebut tidak menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan, sebab tidak ada larangan nikah seperti yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perkawinan, serta tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Islam.
2. Analisis hukum Islam *Maslahah* wali *adhal* di Pengadilan Agama Sidrap dari tinjauan Hukum positif dan hukum Islam dianggap sejalan dengan tujuan *maslahah*. Selain itu, dalil diakui atau tidaknya tidak dijelaskan secara detail, namun yang terpenting untuk menentukan lembaga perkawinan adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terkait perkara dispensasi nikah adalah :

1. Orang tua yang menjadi wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya, selama anaknya dan calon suaminya mempunyai niat baik untuk menikah. Dan lebih

mementingkan kemaslahatan serta kesejahteraan anaknya daripada kepentingan orang tua sendiri.

2. Pemohon dan calon suami pemohon diharapkan dapat menggunakan alasan yang baik dan dapat memusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan, sehingga tidak terjadinya perselisihan-perselisihan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), hlm, 10.

Abdi Wijaya Nur Hikmawati, ‘Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)’, volume. 1 (2020).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 135.

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 177.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2010), hlm. 116.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142.

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 122.

Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1996), hlm. 41

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2011).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021)

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).
- Burhan Bunging, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Surakarta: CV.Alwaah, 1989).
- Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016).
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Hakim, H.Rahmat, HUKUM PERKAWINAN ISLAM, BANDUNG
- Ibnu hajar atsqalani, terjemahan hadts bulugul maram, dialih bahasakan oleh prof.dr.s.kh.masdar helmi
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang:Asy-Syifa',2000).
- J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Khotbatul Laila Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, 'Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam', Bhirawa Law Journal, volume. 2. (2021).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997).
- M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 18, No 2, 2019,.
- M. A Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h.27
- Moh Rifa'I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978).

- Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1985).
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).
- Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002),.
- Muhammad Ibnu Sahroji” syarat dan urutan berhak jadi wali nikah”
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhab (Jakarta: Lentera, 2001).
- Musyarafah M, Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan
- Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022)
- Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Rika Elvira, ‘Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja’, 2014.
- Basri Rusdayah, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015
- Sandi Hesti Sondak, ‘Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal EMBA*, 2019.
- Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, volume. 7, (2016).
- Sayyid Al- Bikri, I’anatu at-Thalibin, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt),.
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002).
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 98-99.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Nuansa Aulia)

Wasman &nuroniya , wardah huku perkawinan islam di indonesia perbandingan fiqh
dan hukum positif

Yaswirman, Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).



Lampiran 1. Instrumen Penelitian Skripsi

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
<p>NAMA MAHASISWA NIM FAKULTAS PRODI JUDUL</p>	<p>: MAWADDAH KAHAR : 19.2100.053 : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM : HUKUM KELUARGA ISLAM : PENETAPAN WALI ADHAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)</p>
<p>Wawancara dengan masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa saja yang menjadikan <i>Wali Adhal</i>? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan <i>Wali Adhal</i>? 3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan <i>Wali Adhal</i>? 4. Apakah ada permohonan <i>Wali Adhal</i> yang di tolak majelis hakim ? 5. Apakah ada kendala yang ditemukan saat memproses permohonan <i>Wali Adhal</i>? 6. Apa Dasar Hukum ditetapkan <i>Wali Adhal</i> ? 	
<p>Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.</p>	


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Budiman, M.H
NIP. 19730627 200312 1 004



Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP. 19631122 199403 1 001



Lampiran 2. Surat keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2754/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023 03 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MAWADDAH KAHAR
Tempat/Tgl. Lahir	: TANETE, 08 Desember 2000
NIM	: 19.2100.053
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DESA TANETE, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 508/IP/DPMTSP/11/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MAWADDAH KAHAR** Tanggal **14-11-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2754/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/20** Tanggal **03-11-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MAWADDAH KAHAR
ALAMAT : DUSUN I TANETE, DESA TANETE, KEC. MARITENGGAE
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : PENETAPAN WALI ADHAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.P/2022/PA.SIDRAP))

LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 14 November 2023 s.d 14 Desember 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 14-11-2023



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :
1. PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
 2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Jl. Korban 40.000 No. 4 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang 91791
www.pa-sidenrengappang.go.id, sidrap_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 2201/KPA/PB.00/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :


Nama : MAWADDAH KAHAR
NIM : 19.2100.053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul “Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Sidrap”, di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 29 November 2023

Ketua.


H.H. Hidayat Paddengeng, Lc., M.H.
NIP.19730617.200112.2.004

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS I B Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa No 4 Pangkajene Sidrap Kode Pos 91611 Telp. 0421-91391 Faks. 0421-91791 sidrap_pa@yahoo.co.id website http://pa-sidenrengrappang.go.id		
LEMBAR DISPOSISI		
Indeks Berkas	: PENELITIAN HUKUM	Kode Berkas: PB.00
Nomor / Tanggal Surat	: B-2754/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023	Jumat, 03 Nov 2023
Asal Surat	: Mawaddah Kahar	
Perihal Surat	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	
Tanggal Terima	: Selasa, 14 Nov 2023	Pengolah :
Batas Penyelesaian	:	
Isi Disposisi :	<p>- Aee w/ melaksanakan penelitian di PA Sidrap. 14/11.2023 w/</p> <p>- Mohon di fasilitasi Maksimum tdb. w/ mendapatkan data & mengolah penutugan yg telah di Anoni w/</p> <p style="text-align: center;"> 16/11.2023</p>	Diteruskan Kepada :
		<p>- Panikta</p> <p>- P.M. Hekun</p>
Sesudah digunakan harap dikembalikan		
Kepada :		
Tanggal :		
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.		
 Dekan, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. NIP 197609012006042001		
Tembusan :		
1. Rektor IAIN Parepare		

Lampiran 3. Putusan Wali Adhal





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim bin H. Nurung, namun tidak mendapatkan restu dari Ayah kandung dengan alasan Ayah kandung Pemohon tidak ingin jika Pemohon kembali menikah dengan mantan suaminya.
4. Bahwa Pemohon tetap akan menikah dengan Adriyanto bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan Pemohondengan wali hakim.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR



PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi akta cerai nomor 1275/AC/2016/PA.Mks atas nama Pemohon dengan suaminya terdahulu (Adriyanto bin Lomma) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa status Pemohon janda cerai dan status calon suaminya adalah duda cerai
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah pekerja bengkel dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Pemohon kalau sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon janda cerai dan status calon suaminya adalah duda cerai
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah pekerja bengkel dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Pemohon kalau sudah menikah.
- Bahwa calon suami Pemohon bereperilaku baik, dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Pemohon karena tidak mau Pemohon menikah kembali dengan mantan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersama-sama dengan calon suami telah berusaha secara baik-baik memohon kepada bapak kandung Pemohon untuk dapat kiranya menjadi wali dalam pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Adriyanto bin Lomma dan menunjukkan baik Pemohon atau calon suaminya sekarang belum pernah menikah lagi dengan orang lain

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha secara sungguh-sungguh meminta restu kepada bapak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya, namun bapak kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan tidak mau Pemoho menikah lagi dengan mantan suaminya.
- Bahwa baik Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dibenarkan Undang-undang untuk menentukannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan ternyata pula antara keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Adriyanto bin Lomma.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap Ibu Syaraswati



(Wawancara: Tanggal, Kamis16 November 2023)

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap Bapak Shafar Arif,
(Wawancara: Tanggal, Kamis16 November 2023)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap Ibu Mindriani, (Wawancara: Tanggal, Kamis 16 November 2023)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap Bapak Heru Fachrurizal, S.HI, (Wawancara: Tanggal, Kamis 16 November 2023)



Lampiran 5 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Mawaddah Kahar Lahir di Tanete Sidrap pada tanggal 08 Desember 2000. Alamat, Jl. Poros Soppeng, Kelurahan Tanete, Kec. Maritengae, Kab. Sidenreng Rappang. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Kaharuddin dan Ibu bernama Mardiah. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Allekuang, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Pondok Pesantren Assalman Allekuang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Pondok Pesantren Assalman Allekuang dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024